

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil dari keseluruhan kesimpulan yang berjudul “Fenomena Pernikahan Dini: Studi Kasus Desa Teluk Kuali Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi” dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yaitu, faktor keinginan diri sendiri, faktor ekonomi, faktor orang tua, faktor pergaulan bebas, faktor lingkungan, dan faktor pendidikan.

Selanjutnya dampak dari pernikahan dini ada dampak positif dan dampak negatif, adapun dampak positifnya adalah jadi lebih mandiri, terhindar dari zina, dan mengurangi beban orang tua. Selanjutnya dampak negatifnya adalah sering menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga, pendidikan dan rendahnya perekonomian.

B. SARAN

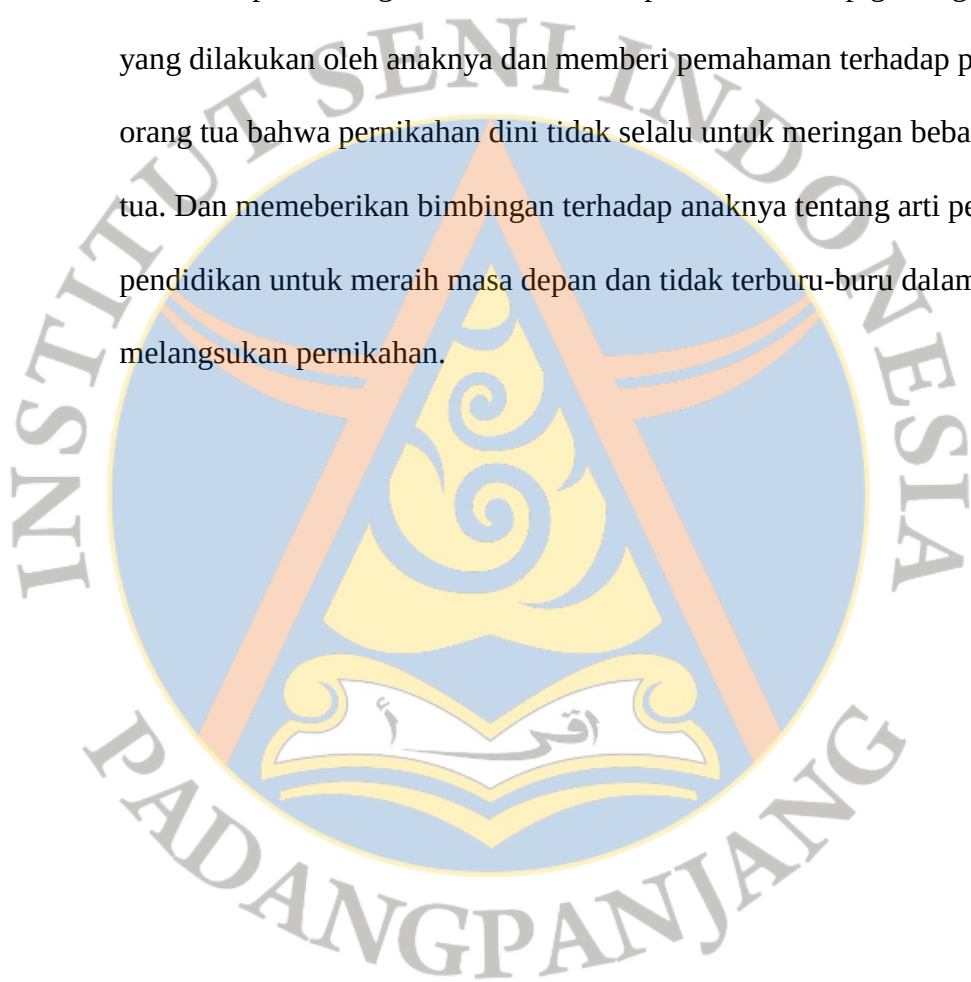
1. Terhadap remaja

Harus ada kesadaran dari remaja tentang arti penting pendidikan, karena pendidikan karena pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan. Untuk sebuah pernikahan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang

Maha Esa pernikahan dini dilakukan agar lebih bisa berfikir panjang untuk memiliki pertimbangan dalam segi keuntungan dan kerugiannya.

2. Terhadap Orang Tua

Kepada orang tua lebih bisa memperhatikan setiap gerak-gerik yang dilakukan oleh anaknya dan memberi pemahaman terhadap persepsi orang tua bahwa pernikahan dini tidak selalu untuk meringan beban orang tua. Dan memeberikan bimbingan terhadap anaknya tentang arti penting pendidikan untuk meraih masa depan dan tidak terburu-buru dalam melangsukan pernikahan.



DAFTAR PUSTAKA

- Arij, Yasmin, 2019. Pasangan Nikah Muda di Kota Bandung (Studi Fenomenologi Mengenai Pasangan Nikah Muda Di Kota Bandung), *skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Pasundan Bandung.
- Asmawarni, 2015. Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kualitas Hidup Rumah Tangga Di Desa Monco Balang Kec. Barombong Kab. Gowa, *Skripsi*. Fakultas Agama Islam. Universitas Muhammadiyah. Makasar
- Indrianingsih, et al, 2020. Analisis Dampak Pernikahanusia Dini Dan Upaya Pencegahan Di Desa Janapria. *Jurnal Warta Desa(JWD)*,2(1).
- Candra, Jaya, (2022). Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat Tentang Pernikahan Usia Dini Di Desa Sari Mulya Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo: *Skripsi*. (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Junaidi, M., & Syahida, N. P. 2019. Fenomena Pernikahan Dini di Desa LoloanKecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. *JIAP Jurnal Ilmu Administrasi Publik*,7(1).
- Kuswarno, Engkus. 2009. Fenomenologi: Metode Penelitian Komunikasi: Konsepsi, Pedoman, Dan Contoh Penelitiannya. *Jurnal Widya Bandung: Padjadjaran*.
- Mubasyaroh, 2016. Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya,Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan YUDISIA,Vol:7 no:2
- Rahman, et al, 2022. Pengertian Pendidikan Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan. *Jurnal Al Urwatul Wutsqa: Vol:2 no:1*
- Schutz, Alfred.1967. *The Phenomenology of The Social World*. Northwestern Universitypress. Yogyakarta.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta: Bandung
2018. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta:Bandung
- Taufan, N., & Rosramadhana, R. 2016. Fenomena Perkawinan Dini Di Kalanganperempuan Jawa Deli–Deli Serdang. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan budaya (Journal Of Socialand Cultural Anthropology)*, 2(1).

Sumber lain :

<https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-hukumnya-menikah-di-usia-dini-lt634dcfb5efc54/#:~:text=Salah%20satu%20terkait%20perkawinan%20yang,sudah%20mencapai%20umur%2019%20tahun>

Arsip Balai Desa Teluk Kual, Juni 2023. 09.00

